

**KONSEP IJAB QABUL DALAM JUAL BELI
MENURUT FIQH SYAFI'I DAN PENERAPANNYA
di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh:

Isthifa'ul Mawaddah

NIM: 07110468

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1433 H / 2012 M**

**KONSEP IJAB QABUL DALAM JUAL BELI
MENURUT FIQH SYAFI'I DAN PENERAPANNYA
di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh:

Ishtifa'ul Mawaddah

NIM: 07110468

Pembimbing:

Dr. Hj. Romlah Widayati, MA

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1433 H / 2012 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Konsep Ijab Qabul dalam Jual Beli Menurut Fiqh Syafi'i dan Penerapannya di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta*" yang disusun oleh Ishtifa'ul Mawaddah dengan Nomor Induk Mahasiswa: 07110468 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 6 Agustus 2012

Pembimbing,



DR. Hj. Romlah Widayati, MA

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Konsep Ijab Qabul dalam Jual Beli Menurut Fiqh Syafi’i dan Penerapannya di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta” oleh Ishtifa’ul Mawaddah dengan NIM 07110468 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 09 Agustus 2012. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Jakarta, 09 Agustus 2012

Dekan Fakultas Syariah

Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta,



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,



Dra. Muzayanah

Sekretaris Sidang,



Wiwik Hasbiyah, MA

Penguji I,



Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA

Penguji II,



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Pembimbing,



Dr. Hj. Romlah Widayati, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Isthifa'ul Mawaddah**

NIM : 07110468

Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 29 Agustus 1989

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Konsep Ijab Qabul dalam Jual Beli Menurut Fiqh Syafi'i dan Penerapannya di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 6 Agustus 2012



METERAI
TEMPEL
REPUBLIK INDONESIA
9B00FABF473818110
6000 DJP
Isthifa'ul Mawaddah

MOTTO

النجاح غايتنا مهما كانت المشقة

"Kesuksesan adalah tujuan kita meskipun banyak kesulitan"

PERSEMBAHAN

Puji syukur kuhaturkan kepada Rabbi penguasa zaman
Shalawat serta salam kulimpahkan Kepada Rasulullah sebaik-baik Insan

Selanjutnya, Karya ini Kupersembahkan untuk...

Abah tercinta H. Moh. Ihsan dan Ibu tersayang Hj. Muflihah, yang menjadi
motivator bagiku, penuntun setiap langkahku dan penyemangat hidupku...
Kakak2ku terkasih C'Fuad, Mb'Upik, Mb'ilil, dan C'Udin yang senantiasa
memupuk semangatku, juga adik2ku tercinta D'Isom dan D'Rifqi, semoga
Allah membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan...

Untuk keponakan baruku Aqeela Danish Aulia ...

*Guru-guruku yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkanku
dengan ilmu,*

Dan untuk almamaterku Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang telah menjadi
tempat bernaung dan memperoleh pendidikan yang luar biasa, semoga
bermanfaat dunia-akhirat...

*Untuk sahabat2ku tersayang Mbak cil, Mbak hilal, Chikmah, sahabat2 Ijo
lumut (Neng Hinda, Mbak Ayu, Mbak Fida), dan sahabat2 kamar
Asy-Syams, terimakasih atas dukungan, semangat dan hari-hari indah yang
kalian ciptakan, Hari-hari bersama kalian akan menjadi kenangan indah yang
tak kan pernah terlupakan...*

*Tidak lupa untuk teman-temanku senasib seperjuangan "Syariah angkatan
07" terima kasih atas keceriaan, dukungan dan kerjasama yang kalian
berikan selama kita belajar bersama di bangku kuliah, Semoga Allah SWT
memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita
untuk bisa mewujudkan apa yang diamanatkan kepada kita selama ini...*

Untuk Kalian Semua ThaNk'S fOr EverYthiNG...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang Maha Agung dengan segala kemurahan-Nya yang telah memberikan *rahmat*, *taufiq*, dan *hidayah*-Nya serta menganugerahkan akal yang berbeda dengan makhluk lain, sehingga manusia dapat mengembangkan pikirannya. Shalawat beriring salam terangkai penuh khidmat melalui hati dan nurani yang penuh kecintaan kepada manusia yang paling sempurna Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Untuk itu penulis menyusun skripsi ini dengan judul "*Konsep Ijab Qabul dalam Jual Beli Menurut Fiqh Syafi'i dan Penerapannya di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta*". Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi dalam mencari bahan maupun data yang diperlukan, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan ilmu pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini, namun pada akhirnya semua kesulitan dan hambatan dapat diatasi, tentunya tidak terlepas dari orang-orang yang selalu membantu secara maksimal, moril maupun materil.

Atas dukungan berbagai pihak, penulis secara khusus ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak DR. K.H. Ahsin Sakho Muhammad, MA, Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan belajar dan menimba ilmu di perguruan tinggi ini.
2. Ibu Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah yang banyak membantu dalam memberikan kemudahan kepada para mahasiswanya dalam menyelesaikan skripsinya.

3. Ibu DR. Hj. Romlah Widayati, MA, pembimbing yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan saran-saran serta memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi penulis, hanya Allah yang mampu membalas kebaikan ibu.
4. Para Staf Fakultas Syari'ah yang memberikan informasi yang penulis butuhkan, mulai dari penulis mengajukan judul, proposal, hingga tuntasnya penulisan skripsi.
5. Pimpinan dan pengurus pondok pesantren Nurul Ummah yang telah berkenan meluangkan waktunya dan memberikan informasi yang penulis butuhkan.
6. Pimpinan dan staf Perpustakaan IIQ Jakarta, Perpustakaan Syariah UIN, Perpustakaan Iman Jama' dan Perpustakaan UIN Jakarta yang telah memudahkan penulis mencari literature bacaan yang berhubungan dengan data yang diperlukan.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga penulis sampaikan, semoga apa yang telah diberikan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk masa depan.

Jazâkumullâh aĥsanal jazâ'

Jakarta, 9 Agustus 2012

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PENULIS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAKSI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Landasan Teori/Kerangka Konseptual.....	6
F. Metode penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	10

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Konstruksi Fiqih Syafi'iyah.....	12
B. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	18
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	18
2. Hukum Jual Beli dan Dasarnya.....	20
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
D. Macam-macam Jual Beli.....	30
E. Hikmah Disyariatkannya Jual Beli	32

**BAB III GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN NURUL UMMAH
KOTAGEDE YOGYAKARTA**

A. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta.....	34
B. Dasar dan Tujuan Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta	37
C. Kondisi Santri di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta.....	38
D. Madzhab Fiqih yang Dianut Lingkungan Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta	40

**BAB IV PRAKTEK JUAL BELI DI PONDOK PESANTREN NURUL UMMAH KOTAGEDE YOGYAKARTA DALAM PANDANGAN
FIQH SYAFI'I**

A. Praktek Jual Beli di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta	43
B. Pandangan Madzhab Syafi'i terhadap Hukum Praktek Jual Beli di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta.....	50
C. Peluang dan Tantangan yang dihadapi dalam Praktek Jual Beli di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta.....	57
D. Analisis Penulis terhadap Hukum Praktek Jual Beli di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	70

DAFTAR PUSTAKA.....	71
---------------------	----

LAMPIRAN - LAMPIRAN

TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi (pemindahan bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Indonesia) dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

ا	a		ط	th
ب	b		ظ	zh
ت	t		ع	'
ث	ts		غ	gh
ج	j		ف	f
ح	h		ق	q
خ	kh		ك	k
د	d		ل	l
ذ	dz		م	m
ر	r		ن	n
ز	z		و	w
س	s		ه	h
ش	sy		ء	'
ص	sh		ي	y
ض	dh			

2. Vokal

Vocal Tunggal		Vokal Panjang		Vokal Rangkap	
Fathah	a	ا	â	يْ...	ai

Kasrah	i	ي	î	و... ^و	au
Dhammah	u	و	û		

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang di ikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang di ikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah*

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : al-Baqarah المدينة: al-Madīnah

- b. Kata sandang yang di ikuti alif lam (ال) *syamsiyah*

Kata sandang yang di ikuti alif lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل: ar-Rajul السيدة: as-Sayyidah

الشمس: asy-Syams الدارمى: ad-Dārimî

- c. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah (Tasydīd) dalam system aksara arab digunakan lambang (ّ),

sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydīd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydīd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Contoh:

أَمِنَّا بِاللَّهِ: *Āmannābillāhi* أَمِنَ السُّفَهَاءُ: *Āmana as-Sufahā'u*

إِنَّ الَّذِينَ: *Inna al-ladzina* وَالرُّكَّعِ: *wa ar-rukka'i*

d. *Ta Marbûthah* (ة)

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata

sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h”.

Contoh:

الْأَفِيْدَةُ: *al-Af'idah* الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ: *al-Jâmi'ah al-*

Islâmiyyah

Sedangkan *ta marbûthah* (ة) yang di ikuti atau disambungkan (di-

washal) dengan kata benda (*ism*), maka dialihaksarakan menjadi huruf

“t”. Contoh:

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ: *Āmilatun Nâshibah* الْآيَةُ الْكُبْرَى: *al-Āyat al-*

Kubrâ

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialihaksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak mering (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka

huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: 'Ali Hasan al-'Âridh, al-'Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fatihah dan seterusnya.

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul “*Konsep Ijab Qabul dalam Jual Beli Menurut Fiqh Syafi’i dan Penerapannya di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta*” Sistem perekonomian Islam (fiqih mu’amalah) mencakup berbagai aspek kegiatan ekonomi, salah satunya adalah jual-beli. Islam memberikan tuntunan yang tegas tentang bagaimana seharusnya perdagangan (jual beli) dilaksanakan. Salah satu prinsip jual beli yang harus di pegang adalah prinsip “عَنْ

تَرَاضٍ” (saling rela) antara kedua belah pihak. Menurut Imam Syafi’I terjadinya

transaksi jual beli hanya dapat ditunjukkan dengan menyebut lafazh ijab qabul, karena lafaz ijab qabul merupakan dalil zahir yang menunjukkan ‘*antarâdhin*’ (saling rela) antara penjual dan pembeli, untuk itu maka syarat sah jual beli yang harus di penuhi adalah saling berhadap-hadapannya penjual dan pembeli,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli dengan sistem kejujuran yang ada di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta, dan bagaimana praktek jual beli tersebut menurut pandangan fiqh syafi’i.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan interview, observasi, dan penelitian kepustakaan, Adapun teknik analisis datanya menggunakan deskriptif dengan beberapa tahapan yaitu reduksi data, display data, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli sistem kejujuran yang ada di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta dilakukan dengan tanpa penjagaan dari pihak penjual. Pembeli (santri) akan memilih dan mengambil sendiri makanan atau minuman yang dikehendaknya yang sesuai dengan kemampuan untuk membelinya (*self service*) sesuai dengan harga banderol. Lalu pembeli (santri) akan melakukan pembayarannya sendiri dengan memasukkan uang pembayarannya ke kotak yang telah disediakan (*self payment*). Bila ada kembalian, pengunjung/santri mengambil dan menghitung sendiri uang kembalian dari dalam kotak tersebut. ditinjau dari segi rukun dan syarat jual beli

menurut fiqih Syafi'i kurang terpenuhi, yaitu rukun ijab qabul dalam hal ini para pelaku akad (*al-muta'âqidain*) hanya menggunakan perbuatan (*al-mu'âthah*) dan bukan ijab qabul dalam bentuk ucapan. Menurut ulama syafi'i mutaakhirin jual beli seperti ini diperbolehkan. Akan tetapi ditinjau dari segi syaratnya ditemukan bahwa dalam jual beli *al-mu'âthah* pun disyaratkan adanya *muta'âqidain* yang berada dalam satu majlis. Sedangkan dalam jual beli sistem kejujuran, para pihak yang melakukan akad (*muta'âqidain*) tidak berada dalam satu majlis. Meskipun secara praktis jual beli tersebut kurang memenuhi syarat jual beli dalam fiqih syafi'i, akan tetapi dalam perkembangannya jual beli kejujuran seperti ini hukumnya boleh, karena disamping barang yang diperjual-belikan tersebut halal, dalam jual beli tersebut juga telah memenuhi syarat 'antaradhin dalam bentuk kesepakatan bersama, dan jual beli yang diterapkan di pondok tersebut sudah lumrah dan diketahui para santrinya, karena sudah menjadi kesepakatan dan kebiasaan yang turun-temurun. Selain itu dalam transaksi jual beli sistem kejujuran, selain nilai madharat terdapat banyak juga nilai manfaat yang bisa di dapat. Dalam hukum Islam dijelaskan mengenai manfaat dan madharat yang akan ditimbulkan dari setiap transaksi. Dalam jual beli sistem kejujuran kita telah mengetahui apa saja manfaat dan madharatnya, salah satu manfaatnya adalah menumbuhkan generasi yang berakhlakul karimah dengan menerapkan dan membiasakan sikap jujur sejak dini, apabila kita bandingkan, manfaat yang akan didapat lebih banyak daripada madharat yang akan didapatkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli sistem kepercayaan seperti ini halal dan sah untuk dilakukan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ayat ahkam adalah sebuah ayat yang menjelaskan tentang hukum-hukum syariat Islam agar terbentuknya suatu aturan-aturan yang lebih teratur, terkontrol dalam kegiatan sehari-hari manusia. Di dalam cakupan maknanya (nilai komunikatifnya) ayat-ayat ahkam mengandung beberapa kalimat berita, perintah (mencakup bentuk ingkar pada kalimat perintah), tanya, seru, dan kalimat empatik. Ayat ahkam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek spiritual (ibadah murni), tetapi juga aspek mu'amalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, dan hukum.

“Kalau tujuan ayat ahkam tentang ibadah ialah membentuk manusia yang baik, maka tujuan ayat ahkam mengenai muamalah ialah membentuk masyarakat manusia yang baik. Dengan jalan inilah Islam bermaksud mewujudkan kebahagiaan manusia di dunia sekarang sebagai persiapan dan pengantar bagi hidup bahagia yang kekal di akhirat”.¹

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Karena manusia tidak memiliki segala yang dibutuhkan dan tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sendirian. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu berinteraksi. Segala macam interaksi sosial dapat terjadi baik yang bersifat khusus maupun umum, baik interaksi antar individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Interaksi tersebut bisa terjadi dalam berbagai urusan kehidupan di dunia yang merupakan sumber ekonomi yang disediakan dan dipersiapkan untuk manusia. Fasilitas yang diciptakan oleh Sang Khaliq untuk dimanfaatkan dan didayagunakan manusia guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Salah satu bentuk interaksi manusia dapat dilakukan melalui perdagangan,

¹Syaiful Muzani, (ed.), *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*, (Bandung: Mizan, 1995), Cet ke-1, h. 433

yaitu sebuah kegiatan tukar menukar yang dilakukan dengan suka rela dan saling menguntungkan yang disebut juga dengan jual beli (*tijarah*). Baik yang diperjualbelikan itu berbentuk benda atau dalam bentuk tenaga atau pikiran yang biasa di sebut dengan istilah jasa. “Jual beli sendiri merupakan salah satu dari proses suatu hubungan dalam bermu’amalah yang dianjurkan oleh agama agar manusia bisa hidup dengan tentram dan saling menghormati satu sama lain. Dalam Islam sendiri hukum jual beli diperbolehkan oleh agama”.² Firman Allah dalam Al-Qur’an:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة/٢: ٢٧٥)

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah[2]:275).

Aspek etika bisnis menjadi sangat penting karena dalam transaksi perdagangan sangat mungkin terjadi ketegangan antara hak individu dan kepentingan umum. Untuk mendukung terhindarnya kecurangan atau bahkan pertikaian tersebut, maka sudah menjadi suatu hal yang mesti untuk dilaksanakan prinsip keadilan dan kejujuran atau keterbukaan dalam

² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, (Semarang: asy-Syifa', 1990), h.84

perdagangan, yang dalam hal ini dilakukan melalui pengamatan dari ajaran Islam yang mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah.³

Islam juga telah mengajarkan bagaimana prinsip dan etika dalam berdagang. Sebagaimana Firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

(النساء/٤: ٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa[4]:29).

Dalam ayat tersebut di atas juga terkandung ajaran bahwa salah satu upaya dan usaha yang dapat di tempuh dalam rangka memanfaatkan bumi sebagai sumber ekonomi adalah dengan melakukan usaha perdagangan (jual beli). Untuk itu Islam memberikan tuntunan yang tegas tentang bagaimana seharusnya perdagangan (jual beli) dilaksanakan. Salah satu prinsip perdagangan yang harus di pegang adalah prinsip "عَنْ تَرَاضٍ" (saling rela) antara kedua belah pihak.

Hubungan interaksi antara dua orang, terlebih-lebih akad perdagangan (jual beli) biasanya diungkapkan dengan rangkaian kata-kata yang disebut ijab qabul. Ijab qabul tersebut berfungsi untuk mengekspresikan maksud dan keinginan kedua belah pihak. Ini disebut metode ucapan lisan. Di samping itu ada satu bentuk metode lain yang biasa digunakan dalam kegiatan jual beli yaitu metode perbuatan, yang

³Hamzah Ya'kub, *Kode etik Dagang menurut Islam Pola Pembinaan Hukum Berekonomi*, (Bandung: Diponegoro, 2003), h.36

distilahkan dengan *al-mu'âthah*, dimana jual beli ini dilakukan dengan saling menyerahkan barang yang dimaksudkan oleh masing-masing dari yang menjalankan akad jual beli, tanpa adanya ucapan ijab qabul dari keduanya atau salah satunya. Dalam hal ini ulama madzhab berbeda pendapat.

Mayoritas ulama (Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad) berpendapat bahwa ucapan menunjukkan kerelaan, demikian pula tindakan menunjukkan keputusan dalam kondisi tertentu. Dengan demikian mereka menilai sah pembelian *al-mu'âthah*. Imam Syafi'i berbeda pendapat mengenai hal ini, beliau berpendapat bahwa kerelaan kedua belah pihak harus dilaksanakan dalam shighat ijab qabul yang berupa ucapan tertentu atau cara lain yang menggantikan ucapan, seperti jual beli dengan tulisan, utusan orang, atau isyarat tunawicara yang sungguh telah dimengerti. Menurut Syafi'i, pembelian *al-mu'âthah* adakalanya tidak menunjukkan kerelaan secara pasti.⁴

Sementara itu di lingkungan pondok pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta yang notabenehnya merupakan pengikut madzhab syafi'i terdapat satu bentuk jual beli dengan sistem kepercayaan. Di mana jual beli ini dilakukan oleh beberapa santri yang mempunyai inisiatif untuk berjualan di kompleks-komplek pondok sedang konsumennya adalah dari teman-teman mereka sendiri. Jual beli ini dilakukan tanpa ada ucapan ijab qabul dari kedua belah pihak karena tidak adanya penjagaan dari penjual atas barang dagangan mereka. Hal ini karena kesibukan keseharian para santri yang di samping harus aktif dalam perkuliahan juga harus mengikuti kegiatan pengajian kitab-kitab kuning di pondok pesantren.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis memilih judul skripsi "***KONSEP IJAB QABUL DALAM JUAL BELI MENURUT FIQH SYAFI'I DAN PENERAPANNYA di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta***"

⁴ Ahmad ibn Mustafa Farran, "Tafsir Imam Syafi'i," [http:// books.google.co.id/books?id=Kjl_cbabceoc & dq=isbn:6028074055](http://books.google.co.id/books?id=Kjl_cbabceoc&dq=isbn:6028074055), diakses tanggal 6 Juni 2011

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Mengingat cakupan permasalahan yang sangat luas maka penulis membatasi pembahasannya, yakni pada jual beli dalam bentuk usaha kewirausahaan santri di asrama mahasiswa pondok pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta.

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini maka pembahasan pada penulisan ini akan disusun rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek ijab qabul dalam jual beli di pondok pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta?
2. Apakah praktek jual beli di pondok pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta sah menurut fiqh Syafi'i?

C. Tujuan dan Manfa'at Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek ijab qabul dalam jual beli di pondok pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta
2. Untuk mengetahui keabsahan praktek jual beli di pondok pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta menurut fiqh Syafi'i.

Sedangkan manfa'at dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi pelaku usaha kewirausahaan santri di asrama mahasiswa pondok pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta.
2. Bagi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, khususnya Fakultas Syariah Muamalah, hasil kajian ini nantinya penting sebagai bahan pijakan dan referensi dengan maksud agar penelitian yang telah dilakukan lebih berkembang.
3. Bagi peneliti, kajian ini selain akan memperkaya hazanah ilmu pengetahuan serta cakrawala berfikir juga akan membantu

mengaktualkan keilmuan yang selama ini ditekuni peneliti, yaitu bidang syariah muamalah.

D. Kajian Pustaka

Pada tahun 2005 penelitian yang serupa telah dilakukan oleh Nur Faizah, mahasiswi Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jakarta dalam bentuk skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Tebasan Ikan Tambak di Desa Mlawe Kecamatan Turi- Lamongan". Skripsi ini fokus pada konsep jual beli menurut hukum Islam dan aplikasinya dalam jual beli tebasan ikan tambak. Hasil penelitiannya adalah bahwa praktek tebasan jual beli ikan tambak tersebut boleh dilakukan menurut pandangan hukum Islam karena merupakan jual beli jafaz dan merupakan adat istiadat yang sudah berlangsung cukup lama.

Penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus pada konsep Ijab Qabul menurut imam Syafi'i. tentu saja fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian di atas akan jadi pijakan dan referensi dalam penelitian ini, dengan maksud agar penelitian yang telah dilakukan lebih berkembang.

E. Landasan Teori/Kerangka Konseptual

Fokus kajian dari penelitian ini terkait dengan kajian mengenai pemikiran syafi'i mengenai konsep ijab qabul dalam jual beli. Lebih jauh lagi, aspek terapan yang ingin diungkapkan adalah penerapannya di pondok pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta. Oleh karena itu, teori-teori/konsep-konsep yang relevan untuk dijadikan kerangka analisis yaitu; teori/konsep tentang ijab qabul dalam jual beli menurut pemikiran imam syafi'i, dan teori tentang syarat ijab dan qabul dalam jual beli.

"Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedang qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak ke dua atas penawaran yang

dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama fiqh mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan qabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

1. *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki;
2. *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul;
3. *Jazmul Iradatain*, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa”.⁵

“Pendapat yang dipandang rajih dalam madzhab syafi’i adalah disyaratkan ijab qabul dalam mensahkan jual beli”.⁶

Adapun pegangan Imam Syafi’I dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam Syafi’I dalam kitabnya ar-Risalah sebagai berikut:

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَبَدًا فِي شَيْءٍ حَلًّا أَوْ حَرَمًا إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ وَجِهَةِ
الْخَبَرِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ

“Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal in haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan ini adalah kitab suci Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas”.⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan menggambarkan atau mendeskripsikan penerapan ijab qabul dalam jual beli pada pondok pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta.

⁵ Faturrahman Djamil, “*Hukum Perjanjian Syariah*”, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman et.al.*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2001), Cet. ke-1 h. 249-251

⁶ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,2001), h.329

⁷ Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, MA., *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003), h.126

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan teori ijab qabul yang dilakukan oleh para santri di pondok pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta.

3. Jenis Data

Salah satu unsur yang terpenting dalam menyusun sebuah tulisan adalah data penelitian. Data-data yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berupa data data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu, data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dalam proses penelitian yang diperoleh melalui wawancara atau pengamatan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data primer yang merupakan hasil dari wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat pada kegiatan jual beli di pondok pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta. Dalam penelitian ini data yang diperlukan berkaitan dengan sejarah berdirinya pondok pesantren, bagaimana kondisi santri-santri pada pondok tersebut, dan penerepan ijab qabul dalam jual beli pada pondok tersebut yang akan diperoleh melalui wawancara dengan nara sumber yang berkompeten dalam bidangnya untuk memberikan keterangan mengenai masalah yang diteliti serta observasi meninjau langsung ke lokasi yaitu pondok pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang diperoleh melalui studi dokumen/ pustaka (library research). Melalui studi dokumen ini diharapkan akan diperoleh data-data yang terkait dengan kerangka penelitian dan seluruh ruang lingkup aspek hukum yang berhubungan dengan usaha jual beli.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan jenis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu data-data dan informasi tentang Implementasi konsep ijab qabul dalam jual beli pada pondok pesantren Nurul Ummah yang didapat melalui teknik *interview* yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu data-data yang didapatkan melalui penelitian terhadap literatur yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Literatur ini berupa: 1). Skripsi yang terdahulu, 2). Buku, 3). Internet.

5. Teknis Analisa dan Impertensi Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yaitu akan dideskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

a. Reduksi data

Data yang diperoleh melalui studi kasus akan dicek kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai.

b. Display data

Untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penguasaan kesimpulan, maka perlu dibuat sketsa, matrik, atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian rincinya dapat dipetakan secara jelas.

c. Kesimpulan

Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan

matriknya akan dianalisis dan kemudian diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

6. Teknik penulisan

Untuk mencapai hasil yang sempurna, hendaknya dalam menyusun sebuah karya ilmiah harus mempunyai teknik penulisan yang baik dengan mengikuti pedoman yang ada. Adapun teknik penulisan dalam skripsi ini menggunakan “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta 2009”.

G. Sistematika Penulisan

Uraian yang terdapat dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yang satu sama lainnya saling berkaitan, saling memperjelas, dan sistematis. Rumusan dari sistematika penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan, manfa’at, dan hipotesis penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Menguraikan tentang jual beli dalam Islam mencakup: pengertian jual beli dan dasar hukumnya, rukun dan syarat jual beli, macam dan bentuk jual beli, hikmah disyariatkannya jual beli, dan terakhir membahas biografi imam syafi’i.

BAB III : Gambaran umum pondok pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta meliputi: sejarah singkat pondok pesantren, dasar dan tujuan pondok pesantren, kondisi santri, serta madzhab fiqih yang dianut di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Ummah.

BAB IV : Hasil penelitian jual beli pada usaha kewirausahaan santri di asrama mahasiswa pondok pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta yang mencakup tentang praktek jual beli yang dilakukan oleh santri pondok pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta, dalam hal ini lebih difokuskan pada

praktek ijab qabul dan bentuk 'antaradhin (saling rela) dalam jual beli tersebut. Kemudian pandangan syafi'i terhadap hukum praktek jual beli di pondok pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta. Dan diakhiri dengan analisis penulis tentang hukum praktek jual beli di pondok pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta.

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus penulis memberikan saran-saran yang dianggap perlu.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian terdahulu, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang penting yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini:

1. Transaksi jual beli sistem kejujuran di Pondok Pesantren dilakukan dengan tanpa penjagaan dari pihak penjual. Pembeli (santri) akan memilih dan mengambil sendiri makanan atau minuman yang dikehendakinya yang sesuai dengan kemampuan untuk membelinya (*self service*) sesuai dengan harga banderol. Lalu pembeli (santri) akan melakukan pembayarannya sendiri dengan memasukkan uang pembayarannya ke kotak yang telah disediakan (*self payment*). Bila ada kembalian, pengunjung/santri mengambil dan menghitung sendiri uang kembalian dari dalam kotak tersebut.
2. Transaksi jual beli sistem kejujuran ditinjau dari segi rukun dan syarat jual beli menurut fiqh Syafi'iyah kurang terpenuhi, yaitu rukun ijab qabul dalam hal ini para pelaku akad (*al-muta'âqidain*) hanya menggunakan perbuatan (*al-mu'âthah*) dan bukan ijab qabul dalam bentuk ucapan. Menurut ulama syafi'iyah mutaakhirin jual beli seperti ini diperbolehkan. Akan tetapi ditinjau dari segi syaratnya ditemukan bahwa dalam jual beli *al-mu'âthah* pun disyaratkan adanya *muta'âqidain* yang berada dalam satu majlis. Akan tetapi dalam jual beli system kejujuran, para pihak yang melakukan akad (*muta'âqidain*) tidak berada dalam satu majlis. Meskipun secara praktis jual beli tersebut kurang memenuhi syarat jual beli dalam fiqh syafi'i, akan tetapi dalam perkembangannya jual beli kejujuran seperti ini hukumnya boleh, karena di samping barang yang diperjualbelikan tersebut halal, dalam jual beli tersebut juga telah memenuhi syarat 'antaradhin dalam bentuk kesepakatan bersama, dan jual beli yang diterapkan di pondok tersebut sudah lumrah dan diketahui para santrinya, karena sudah menjadi kesepakatan dan kebiasaan yang turun-temurun.

Selain itu dalam transaksi jual beli system kejujuran, selain nilai madharat terdapat banyak juga nilai manfaat yang bisa di dapat. Dalam hukum Islam dijelaskan mengenai manfaat dan madharat yang akan ditimbulkan dari setiap transaksi. Dalam jual beli sistem kejujuran kita telah mengetahui apa saja manfaat dan madharatnya, salah satu manfa'atnya adalah menumbuhkan generasi yang berakhlaqul karimah dengan menerapkan dan membiasakan sikap jujur sejak dini, apabila kita bandingkan, manfaat yang akan didapat lebih banyak daripada madharat yang akan didapatkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli sistem kepercayaan seperti ini halal dan sah untuk dilakukan.

B. Saran-saran

1. Perlu adanya pengembangan interpretasi terhadap konsep jual beli agar sesuai dengan kondisi pada masa sekarang.
2. Hendaknya dalam kantin kejujuran perlu dibuat buku pencatatan dalam pengambilan barang yang dibeli agar dapat diketahui jumlah pembayarannya.
3. Hendaknya para pembeli yang memanfaatkan kantin kejujuran dapat bertransaksi dengan sejujur-jujurnya agar tidak terjadi kerugian dalam jual beli tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Aqil, Muhammad A.W., *Manhaj Aqidah Imam al-Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Imam al-Syafii, 2005
- Bisri, Cik Hasan, Kerangka Berfikir Dalam Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial, *Makalah*, disampaikan pada forum diskusi dosen fakultas Syariah, tanggal 16 Mei, Bandung: IAIN SGD, 1998
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il, , *Shahih al-Bukhari*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Dahlan, Abdul Aziz, *et.al.*, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006
- Daud, Abu, *Sunan Abu Daud*, Jilid II, Hams; Muhammad Ali Al-Sayyid, 1970
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro yayasan penterjemah Al Qur'an, Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2005.
- Djamil, Faturrahman. "*Hukum Perjanjian Syariah*", dalam *Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Ecip, S. Sinansari, "*NU Khittah dan Godaan Politik*" , Bandung : Mizan, 1994
- Farran, Ahmad ibn Mustafa, "Tafsir Imam Syafi'i," [http:// books.google.co.id/books?id=KjI_cbabce0C & dq=isbn:6028074055](http://books.google.co.id/books?id=KjI_cbabce0C&dq=isbn:6028074055), diakses tanggal 6 Juni 2011
- Fikri, Ali, *Al-Mu'amalat Al-Madiyah Wa Al-Adabiyah*, Jilid I, Mesir: Mustafa Albabi, t.t.
- Fuqaha, Ahkamul, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, Surabaya: LTN NU dan Diantama, 2004
- Hanbal, Imam Ahmad bin, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Juz III, Beirut: Al-Maktab Al-Islami Attaba'ah Wannasyr, t.th
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hasan, M. Ali, *Brbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004
- Al-Husni, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayat al-Akhyarfi Halli Ghaya Ikhtishar*, Surabaya: Bina Imam, 1995
- Al-Jauzi, Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu, *Qawanini Al-Ahkami Asy-Syar'iyah* Beirut: Dar Al-Ilm Lil Malayin, 1974

- Al-Jaziry, Abd. Al-Rahman. *Kitab Fiqh ala MadzhabArba'ah*, Mesir: Mathba'ah Tijariyah al-Kubra, t.t.
- Al-Juzburi, Abdurrahman Ibnu Iwadh, *Fiqh Ala Madzhabul Arba'ah*, Jilid 5, Qahirah: Dar Ibnu Haitsam, 1360
- Al-Kuwait, Wizaratul auqof, *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah*, Jilid 2, tt.p, Kuwait, tt.
- Mubarak, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam; Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004
- Munif Suratmaputra, Ahmad, Prof. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Al-Muthalib, Muhammad Yasir Abd, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Muzadi, KH A. Muchit, "*NU dan Fiqh Kontekstual*", Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1994
- Muzani, Syaiful. (ed.) *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*, Bandung: Mizan, 1995.
- An-Naisaburi, Abi Husain Muslim bin Hujaz Al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Jilid I, Bandung: Dahlan, t.t
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafii*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001
- An-Nawawi, Imam, *Al Majmu Syarh Al Muhadzdzab*, Jilid 9 Beirut : Dar al-Fikr, 1952
- Poerodarminto, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakata: Balai Pustaka, 1999
- Prasetyo, Heru, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bandung: UPI Press, 2005.
- Rahman, Asjmuni A., *Qawa'idul Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rasyid, Sulaiman, H., *Fikih Islam*, Jakarta: Atthahariyah, 1976.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, H, Bandung: Darul Ma'arif, 1988.
- As Sadlan, Syaikh Dr. Sholih bin Ghonim, *An Niyat wa Atsaruha fil Ahkamisy Syar'iyah*, (tt.p.: Darul 'Alamil Kutub, tt.

- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum islam*, Palembang: IAIN raden Fattah, 1989
- As-Shiddiqy, Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- _____, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet.IV, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Asy-Syirazi, Abu Ishaq, *al-Muhadzdzab*, Juz I, Mesir: 'Isa al-Babi al-Halabi, t.t.
- As-Syafi'i, al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris. *al-Ummu*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Tim Penyusun, *Profil Pondok Pesantren Nurul Ummah*, Yogyakarta: Nurmaid, 2011.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Surah, *Sunan al-Turmudzi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t
- At-Turabi, Hasan, *Perkembangan Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka, 1986
- Wawancara dengan Penjual dan Penanggung Jawab Kantin Kejujuran di PP. Nurul Ummah, Wagiyono, S.Pd.I, Jakarta, 13 Juli 2012
- Yakub, Ismail, *Terjemah al-Ummu*, Kuala Lumpur: Victory Agency, 1989.
- Ya'kub, Hamzah. *Kode etik Dagang menurut Islam Pola Pembinaan Hukum Berekonomi*, Bandung: Diponegoro, 2003.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- _____, *Fiqh Mu'amalah Perbankan Syari'ah*, Jakarta: PT. Bank Mu'amalah, Tbk, 1999
- Zuhdi, Mafjuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Gunung, 1996
- "Officiac Site" <http://www.nurulummah.com>, diakses tanggal 6 Juli 2012
- "Sekilas Tentang Organisasi NU" <http://www.scribd.com/doc/19386048>, diakses tanggal 6 Juli 2012